



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Mitra Alias Mitra;  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Padang Gula-gula, Desa Padang Sapiro, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Kualuh Hulu, tanggal 3 September 2017, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 6 September 2017, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Eric Pramono, S.H., yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 April 2018, Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Maret 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal 5 Januari 2018, Reg. Perkara No.PDM-01/RP.RAP/Euh.2./01/2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Edi Mitra Alias Mitra pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 15:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Mayor Siddik, Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuat mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 terdakwa sedang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN



membantu orang yang sedang melaksanakan pesta pernikahan anak uwak terdakwa yang berada didepan rumah terdakwa di Dusun III Padang Gala – gala Desa Pdang Sirok Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Rudi (DPO) dan menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan Rudi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- . Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat ke Kabupaten Labura untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menjumpai Fadli (DPO) dirumahnya di daerah Tanah Datar Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labura. Sesampainya dirumah Fadli tidak ada dirumah kemudian terdakwa menanyakan teman Fadli dan mengatakan Fadli ada didaerah Kampung Ayub Kab. Labura, sesampainya terdakwa dikampung Ayu Kab. Labura terdakwa bertemu dengan Fadli dan terdakwa mengatakan kepada Fadli “COY AMBILKAN DULU BUAH (artinya sabu) “ kemudian Fadli menjawab “ BERAPA” kemudian terdakwa menjawab : “SIKITNYA COY” kemudian Fadli menjawab “KENTANG LAH” kemudin terdakwa menjawab “INI BUKANNYA PUNYA AKU INI PUNYA ABANG DIKAMPUNG” kemudian Fadli menjawab “YA UDAHLAH SERATUS AJA BILANG SAMA ABANG MU NANTI, GAK ADA PAKET TUJUH PULUH” kemudian tidak berapa lama Fadli datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pegang ditangan kiri, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 2127 VBB warna biru lais putih dan tidak berapa lama jauh ada sepeda motor yang memepet sepeda motor terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada pengendara sepeda motor tersebut “BAPAK SIAPA” kemudian pengendara sepeda motor tersebut menjawab “SAYA POLISI” dan pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa buang dan pada saat itu saksi W.A.S.Sinaga, SH dan saksi Pinandang Sianturi, SH melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa buang kemudian saksi W.A.S.Sinaga, SH dan saksi Pinandang Sianturi, SH mengatakan “BERHENTI - HENTI KAU “ kemudian terdakwa menjawab “IYA SAYA BERHENTI DIDEPAN PAK “ setelah terdakwa berhenti saksi W.A.S.Sinaga, SH dan saksi Pinandang Sianturi, SH menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang

*Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dari atas tanah yang terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Batu Nomor : 682/09.10102/2017 tanggal 05 September 2017 yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dengan hasil antara lain pada Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Nomor Kode Contoh : 10380/NNF/2017 pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang diduga sabu dengan berat netto : 0,4806 gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut berjumlah 1 (satu) kantong plastik yang diduga sabu dengan berat netto 0,4631 gram dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Edi Mitra Alias Mitra pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Mayor Siddik, Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 15:00 WIB Anggota Polsek Kualuh Hulu yaitu Bripka Pinandang Sianturi

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN



mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru lis putih BK 2127 VBB akan melintas dari Jalan Mayor Siddik Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, Anggota Polsek Kualuh Hulu yaitu Bripka Pinandang Sianturi dan W.A Sinaga,SH. melakukan penyelidikan ke Jalan Mayor Siddik Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut, kemudian setelah tiba di lokasi tersebut Anggota Polsek Kualuh Hulu tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru lasi putih BK 2127 VBB tersebut yang sedang dikendarai seorang laki-laki, lalu Anggota Polsek Kualuh Hulu tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan memempet sepeda motor yang dicurigai tersebut dan pada saat Pelaku melihat kedatangan Anggota Polsek Kualuh Hulu dari sebelah kanan kemudian Pelaku menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kirinya, kemudian Anggota Polsek Kualuh Hulu tersebut mengatakan kepada Pelaku "Apa yang kau buang tadi", setelah itu Anggota Polsek Kualuh Hulu turun dari sepeda motor dan mengecek 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh pelaku, kemudian Anggota Polsek Kualuh Hulu melakukan interograsi/ menanyakan ini milik siapa, kemudian pelaku mengatakan "milik Rudi (DPO), dimana shabu tersebut dari Fadli (DPO)", pelaku hanya disuruh untuk membeli saja karena akan dipakai bersama-sama". Kemudian Anggota Polsek Kualuh Hulu menanyakan siapa nama pelaku, yang mana saat itu mengaku bernama Edi Mitra Alias Mitra;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Kualuh Hulu tersebut membawa terdakwa Edi Mitra Alias Mitra beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polsek Kualuh Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pengadain Cabang Labuhan Nomor : 682/09.10102/2017 tanggal 5 September 2017 yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab : 10380/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Edi Mitra Alias Mitra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Edi Mitra Alias Mitra dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 15:00 WIB Anggota Polsek Kualuh Hulu yaitu Bripka Pinandang Sianturi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru lasi putih BK 2127 VBB akan melintas dari Jalan Mayor Siddik Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal 14 Februari 2018, Reg. Perkara No :PDM-01/RP.RAP/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mitra Alias Mitra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Mitra Alias Mitra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Mitra Alias Mitra berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK-2127 warna biru les putih;  
Dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 7 Maret 2018, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mitra Alias Edi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Mitra Alias Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK-2127-VBB warna biru list putih;  
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 77/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Maret 2018 ;
2. Akta permintaan banding Nomor 77/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Maret 2018;
3. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, pernyataan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, pernyataan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tertanggal 5 April 2018, Nomor.W2.U13/1.147/HN.01.10/IV/2018. yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, selama 7(tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan mereka terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 7 Maret 2018, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana dijatuhkan terhadap terdakwa, karena terlalu berat; Seharusnya dipertimbangkan bahwa, jumlah barang bukti yang dimiliki terdakwa adalah relatif sedikit, yakni 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto; Selain itu, berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa penguasaan terdakwa terhadap sabu sabu tersebut hakikatnya adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri; Kejahatan tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, adalah kejahatan yang diancam lebih ringan dari pada ancaman terhadap menguasai, atau memiliki;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan kemanfaatan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, telah tepat dan sesuai dengan kesalahan terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 7 Maret 2018, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan sepanjang tentang pertimbangannya, akan tetapi dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Edi Mitra Alias Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:  
" 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

" 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK-2127-VBB warna biru list putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

ttd

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)